



PUTUSAN
Nomor 561/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6384/PJ./2020, tanggal 21 Desember 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT EXPORT CORPORATION, NPWP: 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo Business Center Lantai 13 Unit B & C, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jalan Ciputat Raya Nomor 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, yang diwakili oleh Luo Yi, jabatan *Chief Representative*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000158.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding terhadap Objek PPh Final Pasal 4 (2) atas Jasa Pelaksana Konstruksi sebesar Rp8.304.352.943,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000158.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-03561/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00010/240/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo Business Center Lt. 13 Unit B & C, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jl. Ciputat Raya No. 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak	173.326.754.031,00
2.	PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terutang	6.139.518.252,00
3.	Kredit Pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	0,00
b.	Setoran masa	5.890.387.664,00
c.	STP (pokok kurang bayar)	0,00
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak...	0,00
e.	Lain-lain	0,00
f.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak...	0,00
g.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	5.890.387.664,00
4.	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	249.130.589,00
5.	Sanksi Administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	119.582.682,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)	368.713.271,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000158.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000158.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-03561/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00010/240/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo Business Center U. 13 Unit B & C. Jl. Jend, Gatot Subroto Kav. 51-52 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jl. Ciputat Raya No. 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00010/240/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo Business Center U. 13 Unit B & C. Jl. Jend, Gatot Subroto Kav. 51-52 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), Jl. Ciputat Raya No. 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Februari 2013 terkait dengan pendapatan kantor pusat (CNTIC China) berupa *FOB/Procurement* sebesar Rp8.304.352.943,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat objek PPh Final Pasal 4 (2) Undang-Undang PPh Masa Pajak Mei 2013 terkait dengan pendapatan kantor pusat (CNTIC China) berupa *FOB/Procurement* Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp8.304.352.943,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh, menyatakan: "Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia";
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, kontrak proyek yang dikerjakan di Indonesia adalah kontrak antara CNTIC di China (Kantor Pusat) dengan PT PLN, yang meliputi kegiatan *procurement*, jasa konstruksi, dan instalasi serta jasa-jasa teknik lainnya. Kegiatan *procurement* merupakan kegiatan satu kesatuan yang terpisahkan dalam kontrak antara CNTIC di China dengan PT PLN, yaitu kegiatan *Engineering Procurement, Construction (EPC)*, dan BUT CNTIC merupakan representasi dari Kantor Pusat CNTIC China untuk melakukan kegiatan proyek di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh tersebut di atas, penghasilan kantor pusat (CNTIC China) yang berasal dari kegiatan *procurement*, jasa konstruksi dan instalasi serta jasa-jasa teknik lainnya yang dilakukan terkait dengan kegiatan konstruksi (EPC) di Indonesia merupakan objek pajak PPh Final Pasal 4 (2) Undang-Undang PPh yang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp8.304.352.943,00 tetap dipertahankan;

- Bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah tarif PPh Final Pasal 4 (2) UU PPh ditetapkan sesuai dengan pendapat Terbanding dengan tarif 4% atau pendapat Pemohon Banding dengan tarif 3% ?;
- Bahwa dasar koreksi Terbanding, karena Pemohon Banding tidak memiliki Sertifikasi (Kualifikasi Usaha) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sebagaimana ditegaskan dalam Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10UM/LPJK-N/1/2012 tanggal 12 Januari 2012, sehingga atas penghasilan Pemohon Banding penyedia jasa pelaksana konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan surat dari Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.01.03. KU/32 tanggal 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Terbanding (KPP Badan dan Orang Asing), surat tersebut memberikan informasi yang menyatakan "Bahwa sampai saat ini LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)";
- Bahwa menurut Mahkamah Agung, kesalahan yang bukan dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pemohon Banding. Oleh karena itu, sesuai dengan Tax Treaty antara Indonesia dengan Republik Cina yang ditandatangani tanggal 7

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2001, pada Pasal 24 ayat (2) mengenai Non-Diskriminasi, pengenaan pajak atas BUT Cina tidak boleh diberlakukan berbeda dengan perusahaan lokal Indonesia yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama, sehingga tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang berlaku terhadap Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding adalah 3% (tiga persen). Dengan demikian, koreksi Terbanding atas Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1%, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2022